

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
2020

Kpt 121/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHANG TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, PKPU No 10 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/ Prov/VI/2020, Kpts No 52/PL.02-Kpt/1708/KPU- Kab/VI/2020, Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/ 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 dan Kpts No 120/PL. 02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahang Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
24 September 2020.
- Lamp : 1 Hlm